



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Warni**, bertempat tinggal di Desa Anjir Serapat Muara I RT.02  
Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan  
Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2001 telah terjadi perkawinan WARNI dan DIANA sesuai dengan kutipan akta Nikah No. 05/01/XII/2013 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara pada tanggal 02-12-2013;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut kemudian lahirlah anak Pemohon pada tanggal 14 Oktober 2009 di Barito Kuala yang selanjutnya diberi nama AMBULANI;
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala No. 6304-LT-26032014-0032 tanggal 21 Mei 2014. Yang tertulis nama anak Pemohon adalah AMBULANI dengan tempat lahir Anjir Muara dan tanggal lahir 14 Oktober 2009, anak ke-2 dari suami isteri WARNI dan DIANA;
4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon akan pentingnya isi akta kelahiran anak pemohon tersebut, maka sampai saat ini belum dilakukan perbaikan berupa penggantian nama anak kandung pemohon terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut.

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena itu pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan mengganti nama anak pemohon tersebut AMBULANI menjadi MUHAMMAD JAILANI;
6. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon ingin mengganti nama anak kandung pemohon di akta kelahiran anak pemohon yang tertulis di akta kelahiran No. 6304-LT-26032014-0032 tanggal 21 Mei 2014 dengan mengganti nama anak kandung pemohon AMBULANI menjadi MUHAMMAD JAILANI, sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah anak pemohon dan surat keterangan dari Kepala Desa.
7. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama WARNI, mengganti nama anak pemohon di akta kelahiran AMBULANI menjadi MUHAMMAD JAILANI, di akta kelahiran No. 6304-LT-26032014-0032.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan nama anak pemohon dan mengganti nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran No. 6304-LT-26032014-0032 tanggal 21 Mei 2014. Segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan;
4. Membebaskan biaya yang timbul pada permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6304040109830001 atas nama WARNI yang diterbitkan di Barito Kuala tanggal 11 Desember 2012, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6304045009870002 atas nama DIANA yang diterbitkan di Barito Kuala tanggal 11 Desember 2012, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 05/01/XII/2013 atas nama pasangan WARNI dan DIANA yang diterbitkan KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 2 Desember 2013, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LT-26032014-0032 atas nama AMBULANI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Kuala pada tanggal 21 Mei 2014, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 119/IX/ASMI/AM/2022 yang diterbitkan Kepala Desa Anjir Serapat Muara I Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 26 September 2022, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus (SKL) Nomor 421.2/176/SD 05.09/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri Anjir Serapat Muara I.2 pada tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan tersebut di atas dalam persidangan adalah fotokopi yang telah ditunjukkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sodom, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon beralamat di Anjir Serapat Muara I RT.02 Kel/Desa Anjir Serapat Muara I Kecamatan Anjir Muara Kab. Barito Kuala;
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dan mempunyai anak namanya Jailani;
  - Bahwa anak pemohon sebelumnya bernama Ambulani;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan seseorang bernama Diana;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yaitu Ambulani menjadi Muhammad Jailani;
  - Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anaknya supaya anaknya tidak merasa rendah diri karena sering di ejek teman-teman anaknya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrh



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Bahrani, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon beralamat di Anjir Serapat Muara I RT.02 Kel/Desa Anjir Serapat Muara I Kecamatan Anjir Muara Kab. Barito Kuala;
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dan mempunyai anak namanya Jailani;
  - Bahwa anak pemohon sebelumnya bernama Ambulani;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan seseorang bernama Diana;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yaitu Ambulani menjadi Muhammad Jailani;
  - Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anaknya supaya anaknya tidak merasa rendah diri karena sering di ejek teman-teman anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah merubah nama anak dari Pemohon dalam akta kelahirannya semula Ambulani menjadi Muhammad Jailani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis tersebut Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah disumpah menurut agamanya sehingga keterangan Para saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon menjadi bagian dari peristiwa penting sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perubahan nama tersebut adalah suatu peristiwa penting dan bilamana terjadi perubahan fakta-fakta terhadap peristiwa penting tersebut, demi mewujudkannya suatu kepastian hukum bagi anak Pemohon, maka Pengadilan berhak untuk membenarkannya sepanjang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan identitas (nama) harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti tulis P-1, P-2, P-3 dan P-5, Pemohon saat ini ialah Warga Negara Indonesia yang berdomisili hukum di Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Barito Kuala, maka perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut haruslah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-3, diketahui bahwa Pemohon sejak 1 Oktober 2001 sampai dengan saat ini menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Diana dan dari hasil perkawinannya

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrh*



tersebut telah dilahirkan seorang anak yang bernama AMBULANI yang berjenis kelamin Laki-Laki dan saat ini berumur 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan (*Vide* bukti surat P-4 dan P-5);

Menimbang, permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hakikatnya ialah hak anak untuk memiliki suatu nama sebagai identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak dari Pemohon yang bernama Ambulani saat ini masih berumur 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, maka berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini demi hukum merupakan wakil dari anak Pemohon selaku ayah kandung pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Hakim memandang bahwa Pemohon memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap perubahan nama harus dilakukan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon berkedudukan di Kabupaten Barito Kuala, maka berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Marabahan berwenang dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama sejatinya merupakan hak dari setiap warga negara asalkan ditujukan bukan untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan/atau kesucilaan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama anaknya dari AMBULANI menjadi MUHAMMAD JAILANI ialah karena alasan anak Pemohon sering diejek oleh teman-teman anak Pemohon sehingga Pemohon dan istri Pemohon khawatir hal tersebut mempengaruhi mental dari anak Pemohon, sedangkan terhadapnya tidak ditemukan hal-hal yang beriktikad buruk, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan perbaikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama baru dianggap berlaku setelah perubahan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan, sedangkan untuk mencatatkan hal tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan sehingga kewenangan Pengadilan menurut Hakim terbatas pada pemberian izin untuk melakukan perubahan nama tersebut. Logika hukum tersebut terkandung dalam ketentuan pencatatan sipil yang lalu sebagaimana dimaksud Pasal 11 *Burgelijk Wetboek*.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa peristiwa penting pada permohonan Pemohon salah satunya termasuk dalam perubahan nama, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama AMBULANI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, menjadi bernama MUHAMMAD JAILANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum permohonan pada angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya penetapan ini sehingga tidak merugikan kepentingan anak Pemohon serta berdasarkan Pasal 52 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, yang berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan tempat diterbitkannya Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu di Kabupaten Barito Kuala, maka perintah pencatatan tersebut ditujukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa dengan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk melakukan pelaporan atas perubahan nama untuk dicatatkan, maka salinan penetapan *a quo* patut disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk mencatat perubahan nama yang terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah perkara sepihak tanpa ada pihak lain, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6304-LT-26032014-0032 tertanggal 21 Mei 2014, dari yang semula tercatat bernama AMBULANI menjadi MUHAMMAD JAILANI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan sah Penetapan tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 06 Oktober 2022 oleh Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Muhammad Irwan, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan Pertama ....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
5. Leges .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp120.000,00;

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)